



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

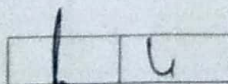
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 188.45 -30-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
TAHUN 2021-2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa forum anak daerah merupakan organisasi anak yang dibina oleh pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah dengan anak-anak;
- b. bahwa untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah (FORDA) Kota Solok Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

a. Fungsi :

Menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan di Kota Solok;

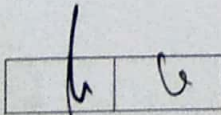
b. Peran :

1. sebagai pelopor dan pelapor; dan
2. melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

KETIGA : Tata kerja FORDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. ketua

1. memimpin, mengkoordinir dan mengarahkan anggota forum;
2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak luar;
3. mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan program kerja; dan
4. mengubah, menunda, membatalkan pertemuan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai saran dan masukan yang ada.



b. wakil Ketua

1. membantu tugas ketua;
2. menggantikan tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir dalam pertemuan;
3. memberikan saran dan alternative lain bagi ketua dalam pengambilan keputusan;
4. menetapkan keputusan suatu pertemuan atas nama ketua setelah mendapat amanah dan persetujuan dari ketua; dan
5. bertanggungjawab langsung kepada ketua.

c. sekretaris

1. membantu tugas ketua;
2. mengurus segala bentuk tugas administrasi dan kesekretariatan forum;
3. mengkoordinir pertemuan-pertemuan forum;
4. membuat notulen dalam setiap pertemuan;
5. memeriksa dan memperbaiki semua laporan dan administrasi yang berkaitan dengan forum sebelum menyampaikannya kepada Pembina;
6. mengatur dan mengurus kegiatan administrasi dengan pihak luar; dan
7. bertanggungjawab langsung kepada ketua.

d. bendahara

1. membantu tugas ketua;
2. melakukan penggalangan dan pengelolaan dana;
3. menerima segala bentuk donasi atas nama forum;
4. membuat laporan keuangan serta menjelaskan kondisi keuangan forum kepada Pembina dan pengurus forum setidaknya-tidaknya satu bulan sekali;
5. bertanggungjawab atas segala bentuk kegiatan pengelolaan dana dalam forum; dan
6. bertanggungjawab langsung kepada ketua.

e. kluster I (hak sipil dan kebebasan)

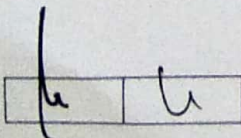
Menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. akte kelahiran;
2. informasi layak anak; dan
3. partisipasi

f. kluster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative)

Menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. perkawinan anak;
2. lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga;
3. lembaga pengasuhan alternative;
4. paud-HI; dan
5. infrastruktur ramah anak



g. kluster III (kesehatan dasar dan kesejahteraan)
menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. persalinan di faskes;
2. prevalensi gizi;
3. pemberian makanan balita dan anak;
4. faskes dengan pelayanan ramah anak;
5. air minum dan sanitasi; dan
6. iklan, promosi dan sponsor rokok

h. kluster IV (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya)
menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. wajib belajar 12 tahun;
2. sekolah ramah anak; dan
3. pusat kreativitas anak

i. kluster V (perlindungan khusus)
menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. korban kekerasan dan eksploitasi;
2. korban pornografi dan situasi darurat;
3. penyandang disabilitas; dan
4. anak berkebutuhan khusus , terorisme , stigma

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Juli 2021

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45-370/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM ANAK DAERAH
TAHUN 2021-2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN
1	2	3	4
A.	WALIKOTA SOLOK	Pembina	
B.	PENDAMPING	Kepala Dinas PPPA	
		Kabid PHA	
		Kasi di Bidang PHA dan Data	
		Staf Bidang PHA dan Data	
C.	PENGURUS		
	1. Aisyah Nur Annisa	Ketua	SMA N 1 Solok
	2. M. Bintang fikra	Wakil Ketua	SMA N 2 Solok
	3. Dwiki Suci T	Sekretaris I	SMA N 3 Solok
	4. Tiffany Annisa J	Sekretaris II	SMA N 1 Solok
	5. Gina Desmeralda	Bendahara	SMA N 3 Solok
D.	Kluster I (hak sipil dan kebebasan)		
	1. Daniel Aprilko	Ketua	SMP N 2 Kota Solok
	2. Riski Pratama	Anggota	SMP N 3 Kota Solok
	3. Diva Pramulia	Anggota	SMP N 5 Kota Solok
	4. Audira Revalina	Anggota	SMA N 2 Solok
E.	Kluster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative)		
	1. Kenisha Lizi Audina	Ketua	SMA N 1 Solok
	2. Neysa Ghina N	Anggota	SMP N 2 Kota Solok
	3. Adinda Talitha F	Anggota	SMA N 2 Solok
	4. Arief Berliansyah	Anggota	SMA N 2 Solok
F.	Kluster III (kesehatan dasar dan kesejahteraan)		
	1. Adly Kevin S	Ketua	SMA N 2 Solok
	2. Najwa Hadisha E	Anggota	SMP N 6 Kota Solok
	3. Azizi Syaila I	Anggota	SMP N 3 Kota Solok
	4. Aldi Febrian	Anggota	SMK N 3 Solok
	5. Aditya Roberto S	Anggota	SMA N 1 Solok




NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN
1	2	3	4
G.	Kluster IV (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya)		
	1. Diva Salwa A	Ketua	SMA N 1 Solok
	2. Silvia Febriana P	Anggota	SMK N 3 Solok
	3. Graselhio Mardiano	Anggota	SMP N 6 Kota Solok
	4. Reghina Raudhatul J	Anggota	SMA N 2 Solok
	5. Alif Al Attaiq	Anggota	SMK N 3 Solok
H.	Kluster V (perlindungan khusus)		
	1. Yoren Afriliyen	Ketua	SMP N 3 Kota Solok
	2. M Raka Pratama	Anggota	SMP N 3 Kota Solok
	3. Nayla Widya S	Anggota	SMP N 6 Kota Solok
	4. Nur Afni	Anggota	SMK N 3 Solok

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN